



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2697 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NI PUTU CHANDRA NILAPRAYA, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

IDA BAGUS PUTRA MANUABA, bertempat tinggal di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 25 April 2006 di Pura Oebanantha Oeba, Kota Kupang dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 43/DKCS/KK/ DISP/2007, tanggal 24 Maret 2007;
- 2 Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Polisi Lasikode, Kupang;
- 3 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing:
 - Ida Ayu Bintang Putri Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 1 Maret 2007;
 - Ida Bagus Santana Yasa Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2008;
 - Christian Andronaldo, lahir di Kupang pada tanggal 15 Juni 2012;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 2697 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri yang lainnya, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis;
- 5 Bahwa dengan berjalannya waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera kendati pun sering mengalami percekocan atau pertengkaran-pertengkaran namun Penggugat dan Tergugat selalu berusaha untuk menyelesaikannya atas dasar saling pengertian, memahami serta menerima kekurangan satu sama lain;
- 6 Bahwa rasa kedamaian, kebahagiaan dan saling percaya satu sama lain diantara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga terasa berubah manakala Penggugat mengandung empat bulan anak pertama, dimana ibu Tergugat datang dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga setiap kali ada perselisihan maupun percekocan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selalu saja dicampuri oleh Ibu Tergugat dan ujung-ujungnya Penggugat yang selalu disalahkan;
- 7 Bahwa sejak kehadiran Ibu Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimata Tergugat, Penggugat tidak berarti apa-apa lagi dan segala persoalan rumah tangga selalu dikendalikan oleh Tergugat bersama ibunya tanpa menghargai Penggugat sebagai istri dan setiap ada percekocan, Tergugat tidak tanggung-tanggung melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dengan cara: memukul, menendang serta menjambak rambut Tergugat bahkan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;
- 8 Bahwa percekocan disertai dengan penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat semakin memuncak pada saat Penggugat mengandung dua bulan anak kedua, dimana Tergugat bersama ibunya ingin agar Penggugat menggugurkan kandungan tersebut akan tetapi Penggugat tidak mau, sehingga bulan Maret 2008 kembali terjadi pertengkaran yang disertai penganiayaan dimana Tergugat menendang Penggugat sehingga terpentak kurang lebih 2 meter;
- 9 Bahwa penganiayaan tidak hanya dilakukan terhadap Penggugat akan tetapi Tergugat juga pernah melakukan penganiayaan terhadap anak sendiri yakni anak pertama yang bernama Ida Ayu Bintang Putri Manuaba, dengan cara menendang yang menyebabkan anak tersebut menabrak kumbang air yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah membenturkan kepala bagian belakangnya pada tembok yang menyebabkan hidung anak Penggugat dan Tergugat mengeluarkan darah dimana kejadian ini disaksikan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa Penggugat pernah memberanikan diri secara baik-baik untuk meminta cerai dari Tergugat, hal tersebut ditanggapi dengan emosi oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran lewat SMS karena saat itu Tergugat sedang berada di Kabupaten Ngada dalam rangka membawa *team volley ball* untuk mengikuti turnamen dan Tergugat sempat mengancam akan membunuh Penggugat, bahkan dengan kata-kata yang seharusnya tidak pantas dikatakan oleh seorang suami terhadap istrinya yakni "*perempuan lonte*". Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap ulah Tergugat dan membulatkan niat untuk bercerai karena untuk apa Penggugat harus terus bertahan hidup bersama dengan Tergugat yang telah mengancam akan membunuh Penggugat;
- 11 Bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan percekocokan, Penggugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Tergugat dan sejak bulan April 2010 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat (tidak memberikan gajinya) hingga saat ini;
- 12 Bahwa sejak bulan Juni 2010, Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak kami dan lebih memilih untuk ikut dan tinggal bersama dengan ibu kandungnya tanpa menghiraukan dan membiarkan Penggugat sebagai istri sah tinggal sendiri dan hingga perselisihan berjalan sampai dengan sekarang, Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak yang dibawa Tergugat merasa susah untuk bertemu dengan anak-anak kami;
- 13 Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, yakni pada bulan Juli 2010, Tergugat mendatangi Penggugat dan menyodorkan sebuah surat pernyataan bermaterai yang isinya tentang penyerahan anak dari Penggugat kepada Tergugat untuk ditanda tangani Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak dan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dianiaya oleh Tergugat dimana Tergugat langsung memukul Penggugat, menendang dengan menggunakan kaki bersepatu dinas yang dikenakan Tergugat, mendorong hingga Penggugat terjatuh dan mengalami luka serta mencekik leher Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan, maka pada saat itu juga Penggugat langsung melaporkan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat ke Polresta Kupang yang diterima Unit PPA. Setelah Penggugat diperiksa, Penggugat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang oleh Petugas untuk dilakukan visum;
- 14 Bahwa persoalan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diselesaikan oleh pihak keluarga maupun secara dinas oleh pihak Polri Polres Kupang akan tetapi tidak pernah diindahkan dan dilaksanakan oleh Tergugat;

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 2697 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 Bahwa akibat percecokan/pertengkarannya yang disertai dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, lagi pula rasa cinta dan saling mengasihi diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka jalan satu-satunya perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputus dengan perceraian;
- 16 Bahwa melihat sikap serta tingkah laku Tergugat yang begitu kasar dan tidak mengenal kasih sayang, mengasihi anak-anak maka dikhawatirkan masa depan anak-anak akan terabaikan apabila mereka berada dalam asuhannya, oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memutuskan anak-anak dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
- 17 Bahwa akibat dari percecokan disertai dengan penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat berlangsung secara terus menerus terjadi dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2010, maka satu-satunya jalan untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan “perceraian” sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 April 2006 di Pura Oebanantha Oeba, Kota Kupang dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 43/DKCS/KK/DISP/2007 tanggal 24 Maret 2007 dinyatakan putus (cerai) dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan hukum bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Ida Ayu Bintang Putri Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 1 Maret 2007;
 - Ida Bagus Santana Yasa Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2008;
 - Christian Andronaldo, lahir di Kupang pada tanggal 15 Juni 2012;

Dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

- 4 Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan keputusannya yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat pada daftar yang telah disiapkan untuk itu;

- 5 Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul akibat perceraian ini;
- 6 Mohon keputusan yang adil menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Kpg. tanggal 11 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2006 dengan cara agama Hindu di Pura Oebanantha Oeba, Kota Kupang, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 43/ DKCS/KK/DISP/2007 tanggal 24 Maret 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan ketiga orang anak sah Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a Ida Ayu Bintang Putria Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 1 Maret 2007;
 - b Ida Bagus Santana Yasa Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2008;
 - c Christian Andronaldo, lahir di Kupang pada tanggal 15 Juni 2012;

Berada dalam hak asuh Penggugat hingga mereka dewasa dan mandiri;

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp391.000,0 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 54/Pdt/2014/PT.K. tanggal 26 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 130/Pdt.G/2013/ PN.Kpg., tanggal 11 November 2013, sekedar amar Nomor 3, sehingga menjadi sebagai berikut:

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 2697 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan ketiga orang anak sah Penggugat dan Tergugat yaitu: Ida Ayu Bintang Putria Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 1 Maret 2007, Ida Bagus Santana Yasa Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2008, Christian Andronaldo, lahir di Kupang pada tanggal 15 Juni 2012, berada di bawah asuhan Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 130/Pdt.G/ 2013/PN.Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dalam penerapan hukum khususnya dalam menentukan “hak asuh anak-anak” sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi



Kupang hanya berdasarkan pertimbangan dari sisi dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding yang dalam memori bandingnya (halaman 6 poin 6) tanpa mempertimbangkan sejauh mana hubungan anak-anak yang masih di bawah umur dengan ibunya yang melahirkan, mengasuh dan membesarkan mereka. Andaikata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang adalah seorang perempuan, maka tentu pernah merasakan manis-pahitnya membesarkan anak-anak;

- 2 Bahwa Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian berbunyi “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”. Hal ini telah menunjukkan secara jelas bahwa antara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding dengan Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding telah ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, oleh karena itu berdasarkan Buku I Hukum Perkawinan, Bab XIV Pasal 105 Ayat (1) berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”, oleh karena itu bagaimanapun alasan yang diuraikan dalam dalil memori banding Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding seharusnya tidak dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang untuk mengesampingkan hak seorang ibu untuk mengasuh ketiga orang anak tersebut yang masih di bawah umur yakni:

- Ida Ayu Bintang Putria Manuaba, lahir di Kupang tanggal 1 Maret 2007;
- Ida Bagus Santana Yasa Manuaba, lahir di Kupang tanggal 30 Oktober 2008;
- Christian Andronaldo, lahir di Kupang tanggal 15 Juni 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 dan 2:

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 2697 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat/Termohon Kasasi karena pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perzinahan tidak didukung bukti kuat. Untuk mendukung dalil atau tuduhan Tergugat terhadap Penggugat seharusnya didukung oleh putusan peradilan pidana atas pengaduan Tergugat;

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Kupang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa mengingat anak-anak masih di bawah umur maka hak asuh anak yang tepat ada pada ibu. Hak asuh pada Ibu, yaitu Penggugat tidak akan memutus garis pemisah Tergugat sebagai ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NI PUTU CHANDRA NILAPRAYA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 54/Pdt/2014/PT.K. tanggal 26 Juni 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Kpg. tanggal 11 November 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NI PUTU CHANDRA NILAPRAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 54/Pdt/2014/PT.K. tanggal 26 Juni 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Kpg. tanggal 11 November 2013;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2006 dengan cara agama Hindu di Pura Oebanantha Oeba, Kota Kupang, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 43/ DKCS/KK/DISP/2007 tanggal 24 Maret 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan ketiga orang anak sah Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a Ida Ayu Bintang Putria Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 1 Maret 2007;
 - b Ida Bagus Santana Yasa Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2008;
 - c Christian Andronaldo, lahir di Kupang pada tanggal 15 Juni 2012;

Berada dalam hak asuh Penggugat hingga mereka dewasa dan mandiri;

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
- 5 Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1 Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2 Redaksi | Rp 5.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 2697 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00
Jumlah Rp 500.000,00

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003